



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 953/PL.01.4-Kpt/51/Prov/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI NOMOR 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (DPD Partai Garuda) Provinsi Bali Nomor : 01/DPD-P.GARUDA/IX/2018, perihal : Mohon Perbaikan Nama Caleg, tertanggal 27 September 2018, dipandang perlu untuk melakukan perbaikan penulisan nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Daerah Pemilihan Bali 7 dari Partai Garuda yang tertuang dalam Daftar Calon Tetap Ida Ayu Saruti menjadi Ida Ayu Putri Saruti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 tentang Pendaftaran Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3936/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 4119/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 4361/Pl.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 952/PL.01.4-BA/51/Prov/III/2019 Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 Maret 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu dengan menghapus Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali atas nama I Ketut Nurja, SH, dalam Dapil 3 Partai Perindo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 14 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Sub Bagian Hukum,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Ayu Suarcani

jdih.kpu.go.id/bali









SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 NOMOR : 953/PL.01.4-Kpt/51/Prov/III/2019
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI NOMOR 4361/PL.01.4-KPT/51/PROV/IX/2018 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TETAP (DCT)
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : BALI
 DAERAH PEMILIHAN : 3 (TIGA)
 KABUPATEN/KOTA : TABANAN

9		PARTAI PERINDO		
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN* (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1				
2		Ir. I GUSTI MADE KARTIKA	L	TABANAN
3		NI GUSTI AGUNG AYU PUTU SULASMI	P	TABANAN
4		I WAYAN SUEDEN, S.H., M.H.	L	DENPASAR

5		I MADE WIGUNA	L	TABANAN
6		I DEWA AYU MIMI PERMATASARI	P	TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gusti Ayu Suarcani